



**P U T U S A N**

**NOMOR 1129 K/PID.SUS/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **SYAHRIL YUDHO bin IRVAN ANDRIANTO;**  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 31 Oktober 1979;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Menanggal Indah 1/8, RT. 01 RW. 007,  
Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama lengkap : **GUNTUR EKO DARMAWAN bin GENDUT  
WARDOYO;**  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur / tanggal lahir : 24 tahun / 28 Mei 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Petemon Barat Nomor 80 i, Surabaya;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Juli 2015 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 22 September 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 September 2015 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 3 November 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 November 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 21 Maret 2016;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 3061/2016/S.772.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 27 Juni 2016, Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 22 Maret 2016;
9. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 3062/2016/S.772.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 27 Juni 2016, Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 11 Mei 2016;
10. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 3063/2016/S.772.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 27 Juni 2016, Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 10 Juli 2016;
11. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 3064/2016/S.772.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 27 Juni 2016, Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 9 Agustus 2016;

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa Para Terdakwa 1. SYAHRIL YUDHO bin IRVAN ANDRIANTO dan Terdakwa 2. GUNTUR EKO DARMAWAN bin GENDUT WARDOYO pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekitar pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2015 bertempat di Jalan Keputran Gang VII Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 1129 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa 1. SYAHRIL YUDHO bin IRVAN ANDRIANTO bertemu Terdakwa 2. GUNTUR EKO DARMAWAN bin GENDUT WARDOYO kemudian Terdakwa 2. GUNTUR EKO DARMAWAN bin GENDUT WARDOYO mengajak patungan untuk membeli sabu-sabu dan oleh karena Terdakwa 2. GUNTUR EKO DARMAWAN bin GENDUT WARDOYO tidak mempunyai uang selanjutnya Terdakwa 1. SYAHRIL YUDHO bin IRVAN ANDRIANTO memberi uang Rp200.000,00 kepada Terdakwa 2. GUNTUR EKO DARMAWAN bin GENDUT WARDOYO untuk membeli sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1. SYAHRIL YUDHO bin IRVAN ANDRIANTO dan Terdakwa 2. GUNTUR EKO DARMAWAN bin GENDUT WARDOYO berboncengan sepeda motor menuju Jalan Keputran Gang VII Surabaya untuk menemui OPIK (DPO) dan setelah sampai di Jalan Keputran Gang VII Surabaya Terdakwa 2. GUNTUR EKO DARMAWAN bin GENDUT WARDOYO menemui OPIK (DPO) sedangkan Terdakwa 1. SYAHRIL YUDHO bin IRVAN ANDRIANTO menunggu di sepeda motor depan gang Keputran VII Surabaya, dan setelah Terdakwa 2. GUNTUR EKO DARMAWAN bin GENDUT WARDOYO menemui OPIK (DPO) selanjutnya Terdakwa 2. GUNTUR EKO DARMAWAN bin GENDUT WARDOYO melakukan transaksi pembelian sabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 kepada OPIK (DPO);
- Bahwa selang waktu 30 menit kemudian OPIK (DPO) datang menemui Terdakwa 2. GUNTUR EKO DARMAWAN bin GENDUT WARDOYO dan Terdakwa 1. SYAHRIL YUDHO bin IRVAN ANDRIANTO di gang Jalan Keputran VII Surabaya dan setelah bertemu OPIK (DPO) kemudian OPIK (DPO) menyerahkan 1 (satu) poket sabu yang dibungkus lakban warna hitam kepada 2. GUNTUR EKO DARMAWAN bin GENDUT WARDOYO kemudian oleh Terdakwa 2. GUNTUR EKO DARMAWAN bin GENDUT WARDOYO sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa 1. SYAHRIL YUDHO bin IRVAN ANDRIANTO selanjutnya Terdakwa 1. SYAHRIL YUDHO bin IRVAN ANDRIANTO bersama Terdakwa 2. GUNTUR EKO DARMAWAN bin GENDUT WARDOYO pergi meninggalkan Jalan Keputran VII Surabaya;

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 1129 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa 1. SYAHRIL YUDHO bin IRVAN ANDRIANTO dan Terdakwa 2. GUNTUR EKO DARMAWAN bin GENDUT WARDOYO sampai di depan toko BIMA di Jalan Pandegiling Surabaya dihentikan oleh saksi ABDUL SOLIK bersama saksi HERU IRAWAN anggota polisi dari Polsek Tegalsari yang saat itu sedang melakukan razia / Operasi Cipta Kondisi melihat 2 orang berboncengan sepeda motor yang mencurigakan akan membuang sesuatu lalu saksi ABDUL SOLIK menghentikan kedua orang tersebut, kemudian saksi HERU IRAWAN mengeledah kedua orang tersebut dan dari pengeledahan tersebut berhasil mengamankan 1 (satu) barang yang dibungkus lakban warna hitam dari pelaku yang mengaku bernama SYARIL YUDHO bin IRVAN ANDRIANTO (Terdakwa 1) selanjutnya bungkus tersebut dibuka dan isinya 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor  $\pm$  0,5 gram (nol koma lima) gram, dan setelah diinterogasi Terdakwa 1. SYAHRIL YUDHO mengaku sabu-sabu tersebut diperoleh dari membeli bersama Terdakwa 2. GUNTUR EKO DARMAWAN bin GENDUT WARDOYO pada OPIK (DPO), selanjutnya Terdakwa 1. SYAHRIL YUDHO bin IRVAN ANDRIANTO dan Terdakwa 2. GUNTUR EKO DARMAWAN bin GENDUT WARDOYO beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Tegalsari Surabaya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB 5441/NNF/2015 tanggal 5 Agustus 2015 yang menyatakan bahwa Barang Bukti Nomor 8249/2015/NNF yang disita dari Terdakwa SYAHRIL YUDHO bin IRVAN ANDRIANTO dan GUNTUR EKO DARMAWAN bin GENDUT WARDOYO berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,131 gram setelah dilakukan pemeriksaan tinggal sisa 0,110 gram adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

## KEDUA :

Bahwa Para Terdakwa 1. SYAHRIL YUDHO bin IRVAN ANDRIANTO dan Terdakwa 2. GUNTUR EKO DARMAWAN bin GENDUT WARDOYO pada hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 27 Juli 2015 sekitar jam 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2015 bertempat di depan toko BIMA Jalan Pandegiling Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saksi ABDUL SOLIK bersama saksi HERU IRAWAN anggota polisi dari Polsek Tegalsari sedang melakukan razia / Operasi Cipta Kondisi melihat dua orang berboncengan sepeda motor yang mencurigakan akan membuang sesuatu selanjutnya saksi ABDUL SOLIK menghentikan sepeda motor tersebut, kemudian saksi HERU IRAWAN menggeledah kedua orang tersebut dan berhasil mengamankan 1 (satu) barang yang dibungkus lakban warna hitam dari Terdakwa 1. SYAHRIL YUDHO bin IRVAN ANDRIANTO selanjutnya bungkus tersebut dibuka dan isinya 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor  $\pm$  0,5 gram (nol koma lima) gram, dan setelah diinterogasi Terdakwa 1. SYAHRIL YUDHO mengaku sabu-sabu tersebut adalah miliknya bersama Terdakwa 2. GUNTUR EKO DARMAWAN bin GENDUT WARDOYO yang diperoleh dari membeli bersama Terdakwa 2. GUNTUR EKO DARMAWAN bin GENDUT WARDOYO pada OPIK (DPO), selanjutnya Terdakwa 1. SYAHRIL YUDHO bin IRVAN ANDRIANTO dan Terdakwa 2. GUNTUR EKO DARMAWAN bin GENDUT WARDOYO beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Tegalsari Surabaya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorim Kriminalistik Nomor LAB 5441/NNF/2015 tanggal 5 Agustus 2015 yang menyatakan bahwa Barang Bukti Nomor 8249/2015/NNF yang disita dari Terdakwa SYAHRIL YUDHO bin IRVAN ANDRIANTO dan GUNTUR EKO DARMAWAN bin GENDUT WARDOYO berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,131 gram setelah dilakukan pemeriksaan tinggal sisa 0,110 gram adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 1129 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 17 November 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Terdakwa 1. SYAHRIL YUDHO bin IRVAN ANDRIANO dan Terdakwa 2. GUNTUR EKO DARMAWAN bin GENDUT WARDOYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum dengan pemufakatan jahat memiliki / menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. SYAHRIL YUDHO bin IRVAN ANDRIANO dan Terdakwa 2. GUNTUR EKO DARMAWAN bin GENDUT WARDOYO masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair masing-masing 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Sobekan lakban warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor  $\pm$  0,5 gram atau berat netto 0,131 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium tinggal sisa sisa 0,110 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2412/Pid.Sus/2015/PN.Sby tanggal 21 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Syahril Yudho bin Irvan Andrianto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 1129 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa I tersebut dari dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menyatakan Terdakwa I Syahril Yudho bin Irvan Andrianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam Pasal 127 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu "Penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri";
4. Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menyatakan Terdakwa II Guntur Eko Darmawan bin Gendut Wardoyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
6. Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
9. Menghukum Para Terdakwa membayar denda masing-masing sebesar Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
10. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - Sobekan lakban warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor  $\pm$  0,5 gram atau berat netto 0,131 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium tinggal sisa 0,110 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
11. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 51/PID.SUS/2016/PT.SBY tanggal 18 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

  - Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I dan Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 1129 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 Desember 2015 Nomor 2412/Pid.Sus/2015/PN.Sby, yang dimintakan banding;
- memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- membebaskan biaya perkara secara tanggung renteng kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 35/Akta/KS/III/2016/PN.Sby *juncto* Nomor 2412/Pid.Sus/2015/PN.Sby yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Maret 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 5 April 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 5 April 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya pada tanggal 14 Maret 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Maret 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 5 April 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tinggi Surabaya yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yaitu :

1. Tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa dalam kasus ini telah terbukti adanya perbuatan memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal wama putih Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor  $\pm$  0,5 gram (nol koma lima) gram yang diakui milik Para Terdakwa. Awalnya saksi ABDUL SOLIK bersama saksi HERU IRAWAN anggota polisi dari Polsek Tegalsari sedang

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 1129 K/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan razia / Operasi Cipta Kondisi melihat dua orang berboncengan sepeda motor yang mencurigakan akan membuang sesuatu selanjutnya saksi ABDUL SOLIK menghentikan sepeda motor tersebut, kemudian saksi HERU IRAWAN mengeledah kedua orang tersebut dan berhasil mengamankan 1 (satu) barang yang dibungkus lakban wama hitam dari Terdakwa 1. SYAHRIL YUDHO bin IRVAN ANDRIANTO selanjutnya bungkusan tersebut dibuka dan isinya 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor  $\pm$  0,5 gram (nol koma lima) gram, dan setelah diinterogasi Terdakwa 1. SYAHRIL YUDHO mengaku sabu-sabu tersebut adalah miliknya bersama Terdakwa 2. GUNTUR EKO DARMAWAN bin GENDUT WARDOYO yang diperoleh dari membeli bersama Terdakwa 2. GUNTUR EKO DARMAWAN bin GENDUT WARDOYO pada OPIK (DPO);

Bahwa dari hasil temuan barang berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa 1. SYAHRIL YUDHO bin IRVAN ANDRIANTO dan Terdakwa 2. GUNTUR EKO DARMAWAN bin GENDUT WARDOYO tidak mendapat izin dari Departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak berhubungan dengan pekerjaan Para Terdakwa;

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa berdasarkan keterangan saksi ABDUL SOLIK bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekira jam 11.30 WIB di depan toko Bima di Jalan Pandegiling Surabaya saksi bersama HERU IRAWAN anggota Polsek Tegalsari menangkap Para Terdakwa karena membawa narkotika jenis sabu, sebelumnya saksi melakukan razia / Operasi Cipta Kondisi melihat dua orang berboncengan sepeda motor yang mencurigakan yang dibonceng tidak memakai helm akan membuang sesuatu kemudian saksi menghentikan dua orang tersebut kemudian saksi bersama saksi HERU IRAWAN mengeledah kedua orang tersebut dan berhasil mengamankan 1 (satu) barang yang dibungkus lakban wama hitam dari tangan Terdakwa 1. SYAHRIL YUDHO dan setelah bungkusan tersebut dibuka isinya 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,5 (nol koma lima) gram, setelah Para Terdakwa diinterogasi mengaku barang yang disita tersebut miliknya berdua rencananya akan dipakai sendiri, menurut pengakuan Para Terdakwa barang bukti yang dibawa Terdakwa 1. SYAHRIL YUDHO tersebut adalah

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 1129 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu, bahwa saksi diberitahu oleh penyidik bahwa barang bukti yang saksi sita setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium kriminalistik hasilnya adalah benar kristal *Metamfetamina* narkotika jenis sabu terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan keterangan HERU IRAWAN, bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekira jam 11.30 WIB di depan toko Bima di Jalan Pandegiling Surabaya saksi bersama ABDUL SOLIK anggota Polsek Tegalsari menangkap Para Terdakwa karena membawa narkotika jenis sabu, sebelumnya saksi melakukan razia / Operasi Cipta Kondisi melihat dua orang berboncengan sepeda motor yang mencurigakan yang dibonceng tidak memakai helm akan membuang sesuatu kemudian saksi menghentikan dua orang tersebut kemudian saksi bersama saksi ABDUL SOLIK menggeledah kedua orang tersebut dan berhasil mengamankan 1 (satu) barang yang dibungkus lakban wama hitam dari tangan Terdakwa 1. SYAHRIL YUDHO dan setelah bungkus tersebut dibuka isinya 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,5 (nol koma lima) gram, setelah Para Terdakwa diinterogasi mengaku barang yang disita tersebut miliknya berdua rencananya akan dipakai sendiri, menurut pengakuan Para Terdakwa barang bukti yang dibawa Terdakwa 1. SYAHRIL YUDHO tersebut adalah narkotika jenis sabu, bahwa saksi diberitahu oleh penyidik bahwa barang bukti yang saksi sita setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium kriminalistik hasilnya adalah benar kristal *Metamfetamina* narkotika jenis sabu terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan keterangan Terdakwa 1. SYAHRIL YUDHO bin IRVAN ANDRIANTO pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekira jam 11.30 WIB di depan toko Bima di Jalan Pandegiling Surabaya Terdakwa 1. SYAHRIL YUDHO dan Terdakwa 2. GUNTUR EKO DARMAWAN telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polsek Tegalsari karena kedapatan membawa narkotika jenis sabu, bahwa sabu yang berhasil disita tersebut terbungkus lakban dengan berat kotor 0,5 gram beserta bungkus plastiknya, bahwa sabu yang disita tersebut milik Terdakwa 1. SYAHRIL YUDHO dan Terdakwa 2. GUNTUR EKO DARMAWAN; Bahwa sabu tersebut dibeli dengan harga Rp200.000,00 oleh Terdakwa 2. GUNTUR EKO DARMAWAN dan uangnya dari Terdakwa 1.

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 1129 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SYAHRIL YUDHO pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekitar jam 11.00 WIB di Keputran Gang VII Surabaya; pada saat Para Terdakwa dalam perjalanan pulang dengan membawa paket sabu ditangkap oleh petugas kepolisian yang sedang melakukan razia / Operasi Cipta Kondisi kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus lakban bahwa sabu tersebut rencananya akan dipakai berdua; Para Terdakwa 2 kali membeli sabu; Bahwa Para Terdakwa tidak pernah dirawat di Rumah Sakit Ketergantungan, Bahwa Para Terdakwa bukan seorang dokter atau apoteker dan Terdakwa memiliki sabu tidak ada izin dari yang berwenang;

Berdasarkan keterangan Terdakwa 2. GUNTUR EKO DARMAWAN bin GENDUT WARDOYO bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekira jam 11.30 WIB di depan toko Bima di Jalan Pandegiling Surabaya Terdakwa 1. SYAHRIL YUDHO dan Terdakwa 2. GUNTUR EKO DARMAWAN telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polsek Tegalsari karena kedapatan membawa narkotika jenis sabu, bahwa sabu yang berhasil disita tersebut terbungkus lakban dengan berat kotor 0,5 gram beserta bungkus plastiknya, bahwa sabu yang disita tersebut milik Terdakwa 1. SYAHRIL YUDHO dan Terdakwa 2. GUNTUR EKO DARMAWAN; Bahwa sabu tersebut dibeli dengan harga Rp200.000,00 oleh Terdakwa 2. GUNTUR EKO DARMAWAN dan uangnya dari Terdakwa 1. SYAHRIL YUDHO pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekitar jam 11.00 WIB di Keputran Gang VII Surabaya; pada saat Para Terdakwa dalam perjalanan pulang dengan membawa paket sabu ditangkap oleh petugas kepolisian yang sedang melakukan razia / Operasi Cipta Kondisi kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus lakban, bahwa sabu tersebut rencananya akan dipakai berdua; Para Terdakwa 2 kali membeli sabu; Bahwa Para Terdakwa tidak pernah dirawat di Rumah Sakit Ketergantungan, bahwa Para Terdakwa bukan seorang dokter atau apoteker dan Terdakwa memiliki sabu tidak ada izin dari yang berwenang;

Dengan demikian Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memiliki, menyimpan atau menguasai 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,50 gram beserta pembungkusnya sehingga perbuatan pidana yang dilakukan Para Terdakwa melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, oleh karena itu adalah beralasan untuk mengajukan permohonan kasasi;

2. Dalam hal cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan dan tidak memperhatikan keadaan yang memberatkan Para Terdakwa karena perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan narkotika;

Hal-hal yang Pemohon Kasasi temukan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang ternyata telah menjatuhkan putusan sangat ringan kepada Terdakwa 1. SYAHRIL YUDHO bin IRVAN ADRIANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa 2. GUNTUR EKO DARMAWAN bin GENDUT WARDOYO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, adalah karena :

Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak melaksanakan perundang-undangan sesuai Pasal 197 Huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa yaitu keadaan yang memberatkan karena perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan narkotika sesuai fakta dari pemeriksaan di persidangan;

Terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
  2. Tanpa hak atau melawan hukum;
  3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
  4. Permufakatan jahat;
- Ad. 1. Setiap Orang;

Unsur setiap orang adalah menunjukkan subjek hukum yang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan seperti halnya Terdakwa I SYAHRIL YUDHO bin IRVAN ADRIANTO dan Terdakwa II GUNTUR EKO DARMAWAN bin GENDUT WARDOYO yang diajukan ke persidangan dengan identitas yang telah ditanyakan di persidangan

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 1129 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak terjadi *error in persona*, selanjutnya baik melalui keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti terbukti bahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana dan mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Dengan demikian unsur "setiap orang " telah dapat Pemohon Kasasi buktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut di atas maka unsur ini dianggap telah terbukti, yang dimaksud "tanpa hak" adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang, sedangkan dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan izin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya. Terhadap terpenuhinya unsur ini dapat diuraikan dengan adanya fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Para Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pemerintah dalam hal kepemilikan narkotika;

Dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya terpenuhi salah satu dari rumusan unsur maka unsur tersebut dianggap telah





terpenuhi. Terhadap terpenuhinya unsur ini dapat diuraikan dengan adanya fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu;

Saksi ABDUL SOLIK bersama saksi HERU IRAWAN anggota polisi dari Polsek Tegalsari sedang melakukan razia / Operasi Cipta Kondisi melihat dua orang berboncengan sepeda motor yang mencurigakan akan membuang sesuatu selanjutnya saksi ABDUL SOLIK menghentikan sepeda motor tersebut, kemudian saksi HERU IRAWAN mengeledah kedua orang tersebut dan berhasil mengamankan 1 (satu) barang yang dibungkus lakban wama hitam dari Terdakwa 1. SYAHRIL YUDHO bin IRVAN ANDRIANTO selanjutnya bungkusan tersebut dibuka dan isinya 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal wama putih Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor  $\pm$  0,5 gram (nol koma lima) gram, dan setelah diinterogasi Terdakwa 1. SYAHRIL YUDHO mengaku sabu-sabu tersebut adalah miliknya bersama Terdakwa 2. GUNTUR EKO DARMAWAN bin GENDUT WARDOYO yang diperoleh dari membeli bersama Terdakwa 2. GUNTUR EKO DARMAWAN bin GENDUT WARDOYO pada OPIK (DPO);

Dengan demikian unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" telah dapat Pemohon Kasasi buktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.4. Permufakatan jahat;**

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa 1. SYAHRIL YUDHO bin IRVAN ANDRIANTO bertemu Terdakwa 2. GUNTUR EKO DARMAWAN bin GENDUT WARDOYO kemudian Terdakwa 2. GUNTUR EKO DARMAWAN bin GENDUT WARDOYO mengajak patungan untuk membeli sabu-sabu dan oleh karena Terdakwa 2. GUNTUR EKO DARMAWAN bin GENDUT WARDOYO tidak mempunyai uang selanjutnya Terdakwa 1. SYAHRIL YUDHO bin IRVAN ANDRIANTO memberi uang Rp200.000,00 kepada Terdakwa 2. GUNTUR EKO DARMAWAN bin GENDUT WARDOYO untuk membeli sabu, selanjutnya Terdakwa 1. SYAHRIL YUDHO bin IRVAN ANDRIANTO dan Terdakwa 2. GUNTUR EKO DARMAWAN bin GENDUT WARDOYO berboncengan sepeda motor menuju Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputran Gang VII Surabaya untuk menemui OPIK (DPO) dan setelah sampai di Jalan Keputran Gang VII Surabaya Terdakwa 2. GUNTUR EKO DARMAWAN bin GENDUT WARDOYO menemui OPIK (DPO) sedangkan Terdakwa 1. SYAHRIL YUDHO bin IRVAN ANDRIANTO menunggu di sepeda motor depan gang Keputran VII Surabaya, dan setelah Terdakwa 2. GUNTUR EKO DARMAWAN bin GENDUT WARDOYO menemui OPIK (DPO) selanjutnya Terdakwa 2. GUNTUR EKO DARMAWAN bin GENDUT WARDOYO melakukan transaksi pembelian sabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 kepada OPIK (DPO). Selang waktu 30 menit kemudian OPIK (DPO) datang menemui Terdakwa 2. GUNTUR EKO DARMAWAN bin Gendut WARDOYO dan Terdakwa 1. SYAHRIL YUDHO bin IRVAN ANDRIANTO di gang Jalan Keputran VII Surabaya dan setelah bertemu OPIK (DPO) kemudian OPIK (DPO) menyerahkan 1 (satu) poket sabu yang dibungkus lakban warna hitam kepada 2. GUNTUR EKO DARMAWAN bin GENDUT WARDOYO kemudian oleh Terdakwa 2. GUNTUR EKO DARMAWAN bin GENDUT WARDOYO sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa 1. SYAHRIL YUDHO bin IRVAN ANDRIANTO selanjutnya Terdakwa 1. SYAHRIL YUDHO bin IRVAN ANDRIANTO bersama Terdakwa 2. GUNTUR EKO DARMAWAN bin GENDUT WARDOYO pergi meninggalkan Jalan Keputran VII Surabaya;

Dengan demikian unsur "permufakatan jahat" telah dapat Pemohon Kasasi buktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Berdasarkan uraian-uraian Pemohon Kasasi di atas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tingkat Banding tidak mempertimbangkan bahwa saksi ABDUL SOLIK bersama saksi HERU IRAWAN anggota polisi dari Polsek Tegalsari sedang melakukan razia / Operasi Cipta Kondisi melihat dua orang berboncengan sepeda motor yang mencurigakan akan membuang sesuatu selanjutnya saksi ABDUL SOLIK menghentikan sepeda motor tersebut, kemudian saksi HERU IRAWAN menggeledah kedua orang tersebut dan berhasil mengamankan 1 (satu) barang yang dibungkus lakban wama hitam dari Terdakwa 1. SYAHRIL YUDHO bin IRVAN ANDRIANTO selanjutnya bungkus tersebut dibuka dan isinya 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal wama putih Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor  $\pm$  0,5 gram (nol koma lima) gram, dan setelah diinterogasi Terdakwa 1. SYAHRIL YUDHO mengaku sabu-sabu tersebut adalah miliknya bersama Terdakwa 2. GUNTUR EKO DARMAWAN bin GENDUT WARDOYO yang diperoleh dari

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 1129 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli bersama Terdakwa 2. GUNTUR EKO DARMAWAN bin GENDUT WARDOYO pada OPIK (DPO). Barang berupa paket sabu diakui milik Para Terdakwa sehingga perbuatan pidana yang dilakukan Para Terdakwa melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Terdakwa 1. SYAHRIL YUDHO bin IRVAN ANDRIANTO melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa 2. GUNTUR EKO DARMAWAN bin GENDUT WARDOYO melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tingkat Banding tidak melaksanakan perundang-undangan sesuai Pasal 197 Huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa yaitu keadaan yang memberatkan Para Terdakwa karena perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan narkotika dan diancam pidana sesuai undang-undang yang berlaku sesuai fakta dari pemeriksaan di persidangan sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Tingkat Banding tidak mengadili sebagaimana cara yang ditentukan oleh undang-undang. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Tingkat Banding yang menjatuhkan vonis sangat ringan kepada Terdakwa 1. SYAHRIL YUDHO bin IRVAN ANDRIANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun sedangkan sesuai fakta perbuatan Terdakwa 1. SYAHRIL YUDHO bin IRVAN ANDRIANTO dan Terdakwa 2. GUNTUR EKO DARMAWAN bin GENDUT WARDOYO bermufakat untuk kepemilikan paket sabu berat kotor 0,5 gram;

Oleh karena itu Pemohon Kasasi berpendapat Majelis Hakim Tingkat Kasasi dalam melakukan pemeriksaan dan mengadili Terdakwa an. Terdakwa I. SYAHRIL YUDHO bin IRVAN ANDRIANTO dan Terdakwa II. GUNTUR EKO DARMAWAN bin GENDUT WARDOYO kiranya dapat lebih mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan bahwa saksi ABDUL SOLIK bersama saksi HERU IRAWAN anggota polisi dari Polsek Tegalsari sedang melakukan razia / Operasi Cipta Kondisi melihat dua orang berboncengan sepeda motor yang mencurigakan akan membuang sesuatu selanjutnya saksi ABDUL SOLIK menghentikan sepeda motor tersebut, kemudian saksi HERU IRAWAN

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 1129 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggeledah kedua orang tersebut dan berhasil mengamankan 1 (satu) barang yang dibungkus lakban wama hitam dari Terdakwa 1. SYAHRIL YUDHO bin IRVAN ANDRIANTO selanjutnya bungkus tersebut dibuka dan isinya 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal wama putih Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor  $\pm$  0,5 gram (nol koma lima) gram, dan setelah diinterogasi Terdakwa 1. SYAHRIL YUDHO mengaku sabu-sabu tersebut adalah miliknya bersama Terdakwa 2. GUNTUR EKO DARMAWAN bin GENDUT WARDOYO yang diperoleh dari membeli bersama Terdakwa 2. GUNTUR EKO DARMAWAN bin GENDUT WARDOYO pada OPIK (DPO) sehingga perbuatan pidana yang dilakukan Para Terdakwa melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Para Terdakwa melanggar Terdakwa 1. SYAHRIL YUDHO bin IRVAN ANDRIANTO melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa 2. GUNTUR EKO DARMAWAN bin GENDUT WARDOYO melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta hal-hal yang memberatkan perbuatan Para Terdakwa dalam melaksanakan proses peradilan dan secara jernih dalam mengambil suatu keputusan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta lebih memperhatikan rasa keadilan dan perlindungan hukum yaitu perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan narkotika dan seharusnya Para Terdakwa dinyatakan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa 1. SYAHRIL YUDHO bin IRVAN ANDRIANTO dan Terdakwa 2. GUNTUR EKO DARMAWAN bin GENDUT WARDOYO pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Para Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan. Namun demikian, terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum tersebut, putusan *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* / Pengadilan Negeri tidak tepat dan salah menerapkan hukum;

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 1129 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa putusan *Judex Facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat Para Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor ditangkap dan digeledah anggota Polsek Tegalsari yang sedang melakukan razia, ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram pada Terdakwa II dengan maksud akan digunakan untuk diri sendiri bersama Terdakwa I, paket sabu tersebut diperoleh Para Terdakwa secara patungan dengan cara membeli dari Opik (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa meskipun terhadap Para Terdakwa tidak dilakukan test atau pemeriksaan urine, namun ternyata maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli sabu dari Opik (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah untuk digunakan bagi dirinya sendiri, bukan untuk diperjual-belian atau diedarkan lagi kepada orang lain, maka sesuai dengan fakta hukum yang relevan secara yuridis tersebut di atas, perbuatan materiil Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009; karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai sabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain;

Bahwa demikian pula, walaupun dalam perkara *a quo* Penuntut Umum tidak mengajukan dakwaan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri terhadap Para Terdakwa, sedangkan berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis terungkap di muka sidang ternyata Para Terdakwa terbukti sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, maka demi penegakan hukum yang bermanfaat dan berkeadilan yang bermartabat, Para Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana atas tindak pidana yang lebih ringan sifatnya yang tidak didakwakan Penuntut Umum kepada mereka;

Bahwa oleh karena dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa merupakan dakwaan alternatif dan tujuan kepemilikan narkotika berupa sabu oleh Para Terdakwa adalah untuk digunakan oleh mereka sendiri, maka tidak perlu adanya pembebasan Para Terdakwa dari dakwaan-dakwaan tersebut, oleh karenanya amar putusan *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* / Pengadilan Negeri sebagaimana dalam amar nomor 1 dan nomor 2 tidak lagi relevan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 51/PID.SUS/ 2016/PT.SBY tanggal 18 Februari 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2412/Pid.Sus/2015/PN.Sby tanggal 21 Desember 2015 harus diperbaiki sekedar mengenai meniadakan amar nomor 1 dan nomor 2, tindak pidana yang terbukti bagi Terdakwa II dan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi tersebut sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Para Terdakwa tetap dipidana, maka Para Terdakwa masing-masing harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya** tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 51/PID.SUS/ 2016/PT.SBY tanggal 18 Februari 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2412/Pid.Sus/2015/PN.Sby tanggal 21 Desember 2015 sekedar mengenai meniadakan amar nomor 1 dan nomor 2, tindak pidana yang terbukti bagi Terdakwa II dan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa II, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. SYAHRIL YUDHO bin IRVAN ANDRIANTO dan Terdakwa II. GUNTUR EKO DARMAWAN bin GENDUT WARDOYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 1129 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Menetapkan barang bukti berupa :

- Sobekan lakban warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor  $\pm 0,5$  gram atau berat netto 0,131 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium tinggal sisa 0,110 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Membebaskan kepada Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2016, oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Eddy Army, S.H., M.H. dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.-

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ttd.-

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis

Ttd.-

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP 19590430.198512.1.001

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 1129 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)